



PUTUSAN

Nomor 179/Pdt.G/2023/PA.Wgw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara :

PENGUGAT, tempat tanggal lahir, XXXX 02 November 1995, Kewarganegaraan Indonesia, NIK. XXXX, beragama Islam, pendidikan XXXX, pekerjaan XXXX, bertempat tinggal di XXXX, Kabupaten Wakatobi, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada XXXXX, Advokat/ Pengacara yang berkantor Kantor Hukum XXXXX & Rekan yang beralamat dilingkungan XXXX Kabupaten Wakatobi, dengan alamat domisili elektronik XXXXXX@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 29 /SK/Pdt.G/2023/PA.Wgw yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Wangi Wangi tertanggal 08 November 2023, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir, Wakalara 24 April 1991, Kewarganegaraan Indonesia, NIK. XXXX, beragama Islam, pendidikan XXXX, pekerjaan XXXX, bertempat tinggal di XXXX Kabupaten Wakatobi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 November 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi Wangi, Nomor

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

179/Pdt.G/2023/PA.Wgw, tanggal 08 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 September 2022 bertepatan dengan 21 Safar 1444 H, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX tanggal 18 September 2022, pada waktu akad nikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan shigat taklik talak (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya:

Selanjutnya Saya membaca sighat taklik atas istri saya sebagai berikut:

- 1) Meninggalkan istri saya 2 (dua) tahun berturut-turut,
- 2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya,
- 3) Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya,
- 4) Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya 6 (enam) bulan lamanya

sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah kumpul suami istri namun belum dikaruniai anak/keturunan;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi pertengkaran dan perselisihan;

5. Bahwa pada Tanggal 2 bulan April tahun 2023 tanpa alasan Tergugat menyuruh Penggugat untuk pulang ke XXXX dan tinggal di rumah orang tua kandung Penggugat yang beralamat di XXXX Kabupaten Wakatobi, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berjalan selama 7 (tujuh) bulan lamanya dan selama itu pula tidak ada hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat;

6. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah, selama itu:

- 6.1. Tidak ada usaha damai dari pihak pihak Tergugat;
- 6.2. Ada usaha damai dari pihak keluarga Penggugat akan tetapi

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/PA.Wgw



tidak membuahkan hasil;

7. Bahwa dengan adanya hal tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

8. Bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik pada poin 2, 3 dan 4 yang bunyinya :

(2) atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya”

(3) atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya,

(4) atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya 6 (enam) bulan lamanya

9. Bahwa atas pelanggaran sighat taklik oleh Tergugat tersebut, Penggugat keberatan dan tidak ridah dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talaq Satu Khul'i Tergugat (*TERGUGAT*) terhadap Penggugat (*PENGGUGAT*) dengan iwadh uang sejumlah Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp. 9.000.000 (Sembilan Juta Rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau selama 7 (tujuh) bulan x Rp.3.000.000/bulan = Rp. 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah);
5. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, persidangan perkara ini dilaksanakan dengan Hakim Tunggal yang berpedoman pada Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 183/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal yang ditujukan kepada Pengadilan Agama Wangi Wangi, oleh karenanya perkara dapat diperiksa lebih lanjut;

Bahwa, Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tanggal 22 November 2023 yang isinya ada yang dirubah oleh Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Pada alinea setelah posita nomor 9, baris kedua gugatan Penggugat, tertulis Pengadilan Agama Negara, seharusnya yang benar Pengadilan Agama Wangi Wangi;
- Pada petitum gugatan, Primair poin 2 tertulis Menjatuhkan Talaq Satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT), seharusnya yang benar 2. Menjatuhkan Talaq Satu Khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh uang sejumlah Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah);
- Pada petitum gugatan, Primair poin 3 tertulis Membebankan kepada Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp. 9.000.000 (Sembilan Juta Rupiah), seharusnya yang benar Menghukum

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp. 9.000.000 (Sembilan Juta Rupiah);

- Pada petitem gugatan, Primair poin 4 tertulis Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar nafkah lampau selama 7 (tujuh) bulan x Rp.3.000.000/bulan = Rp. 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah), seharusnya yang benar Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau selama 7 (tujuh) bulan x Rp.3.000.000/bulan = Rp. 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah);

Bahwa, Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, PENGGUGAT, NIK. XXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Wakatobi Propinsi Sulawesi Tenggara tanggal 04 Mei 2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Buku Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXX Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor XXXX tanggal 18 September 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

B. Saksi-Saksi :

1. SAKSI I, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan XXXX, pekerjaan XXXX, bertempat tinggal di XXXX, Kabupaten Wakatobi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT karena saksi ibu Kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 18 September 2022, di tempat kediaman

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/PA.Wgw



saksi selaku orang tua Penggugat di XXXX, pada saat itu saksi menemani Penggugat sebagai pengantin;

- Bahwa setelah ijab kabul saksi mendengar Tergugat mengucapkan Shigat Taklik;
- Bahwa saksi melihat Tergugat membubuhkan tanda tangan pada Akta Nikah Penggugat dan Tergugat setelah Penghulu menyerahkan Buku Nikah;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah saksi, selaku orang tua Penggugat yang beralamat di XXXX, Kabupaten Wakatobi selama kurang lebih 1 (satu) bulan, kemudian ke XXXX sampai berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sampai saat ini dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun selama 1 (satu) bulan setelah pernikahan, namun sekarang ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara fisik;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Penggugat pulang kembali ke rumah saksi selaku orang tua Penggugat pada bulan April 2022, Tergugat memberi izin kepada Penggugat berangkat terlebih dahulu dan Tergugat akan menyusul berikutnya untuk berpuasa sekaligus merayakan hari raya Idul Fitri bersama-sama dengan Penggugat di XXXX, namun setelah hari Raya Idul Fitri Tergugat tidak mau datang atau menjemput bahkan Tergugat tidak mau berumah tangga lagi dengan Penggugat;
- Bahwa saksi sebagai Orang tua Penggugat pernah menghubungi Tergugat pada bulan Juni 2023 melalui handphone Tergugat, saat itu saksi bertanya "Bagaimana, ada masalah kah dengan Penggugat hingga tidak datang menjemput Penggugat ?" Tergugat menjawab "tidak ada masalah dengan Penggugat, kami baik- baik saja, hanya

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/PA.Wgw



Saya tidak mau menjemput Penggugat untuk kembali ke XXXX, Saya takut Dosa”; Kemudian pada bulan Juli 2023, saksi menghubungi Tergugat melalui Handphone disaksikan oleh Ibu kandung Tergugat di rumah kediaman ibu kandung Tergugat, Tergugat menyatakan “Mama saya minta maaf, semoga Irda mendapatkan laki - laki yang lebih baik dari Saya. Saya sudah tidak mau berumah tangga lagi dengan Irda”;

- Bahwa setelah peristiwa saksi menelepon Tergugat, saksi juga pernah membaca pesan dari Tergugat melalui Handphone Penggugat yang isinya bahwa Tergugat mengatakan kepada Penggugat “sesuatu yang sudah bengkok sudah susah untuk diluruskan lagi” dan ketika saksi bertanya kepada Penggugat, Penggugat mengatakan bahwa ada masalah dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat mempunyai Wanita idaman lain bernama WANITA IDAMAN LAIN, dari XXXX, Desa XXXX;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Wanita idaman lain Tergugat, saksi mendapat kabar dari keluarga yang berada di XXXX, Maluku bahwa Tergugat dan XXXX sering tinggal bersama;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2023 atau sampai sekarang sudah berjalan 7 (tujuh) bulan lamanya;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah saksi selaku orang tua Penggugat yang beralamat di XXXX, Kabupaten Wakatobi, dan Tergugat pada saat saksi pergi ke tempat tinggalnya mengatakan akan kembali ke XXXX, tetapi saksi tidak tahu apakah tinggal di rumah orangtua Tergugat atau dimana karena setelah terakhir saksi menghubungi Tergugat melalui handphone saksi tidak mengetahui lagi informasi Tergugat;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sering lalai untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan sehari - hari Penggugat dari cerita Penggugat;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama saksi, kebutuhan masih menjadi tanggung jawab saksi, namun setelah Penggugat dan Tergugat tinggal di XXXX, saksi tidak mengetahui seberapa besar nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat setiap hari atau setiap bulannya;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak memberi nafkah sejak bulan April 2023 karena Penggugat tidak di rumah kediaman saksi dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat, saksi sebagai orang tua sering membantu dan saat ini Penggugat bekerja sebagai karyawan swasta di studio foto;
- Bahwa selama Penggugat berpisah dengan Tergugat, Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Tergugat saat ini sebagai XXXX di XXXX;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penghasilan Tergugat sebagai tenaga honorer dinas kesehatan sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa usaha lain Tergugat selain sebagai tenaga honorer, Tergugat membuka usaha Apotik "TERGUGAT" di XXXX, Maluku dengan penghasilan kotor Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perhari dan pada waktu itu saksi melihat Tergugat selalu menyisihkan dari penghasilan hariannya tersebut sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari, pada waktu itu saksi berada di XXXX hanya selama 2 (dua) hari dan turut membantu melayani pembeli di apotik Tergugat, selain itu menurut cerita dari Ibu kandung Tergugat, Tergugat juga sering melayani sunat untuk warga disekitar kediaman Tergugat dengan penghasilan antara Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sampai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk satu kali pelayanan penyunatan";

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Tergugat berpisah dengan Penggugat, Tergugat tidak meninggalkan harta yang bisa membantu untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat;
- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun, namun tidak berhasil karena Tergugat tidak ada itikad baik rukun dengan Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tidak rela atau keberatan dengan sikap Tergugat sehingga tetap mau mengajukan perceraian;

2. SAKSI II, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan XXXX, pekerjaan XXXX, bertempat tinggal di XXXX, Kabupaten Wakatobi, di bawah sumpahnya, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT karena saksi sepupu 1 (satu) kali Penggugat dan kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah tahun lalu, saksi lupa tanggalnya, namun tempat menikahnya di kediaman orang tua Penggugat di XXXX, dan pada saat itu saksi ikut menyaksikan proses akad nikah;
- Bahwa setelah ijab kabul, saksi mendengar Tergugat mengucapkan Shigat Taklik;
- Bahwa saksi melihat Tergugat membubuhkan tanda tangan pada Akta Nikah Penggugat dan Tergugat setelah Penghulu menyerahkan Buku Nikah;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah saksi, selaku orang tua Penggugat yang beralamat di XXXX, Kabupaten Wakatobi selama kurang lebih 1 (satu) bulan, kemudian ke Maluku kemudian pada sebelum hari Raya Idul Fitri Penggugat ke XXXX;
- Bahwa sampai saat ini dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun selama 1 (satu) bulan setelah pernikahan, namun sekarang ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara fisik;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, setelah Tergugat memberi izin kepada Penggugat berangkat terlebih dahulu dan Tergugat akan menyusul berikutnya untuk berpuasa sekaligus merayakan hari raya Idul Fitri bersama-sama di XXXX, namun setelah hari Raya Idul Fitri Tergugat tidak mau datang atau menjemput bahkan Tergugat tidak mau berumah tangga lagi dengan Penggugat;
- Bahwa saksi sepengetahuan saksi, sebagai orang tua Penggugat sering menghubungi Tergugat melalui Handphone;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat mempunyai Wanita idaman lain bernama WANITA IDAMAN LAIN, dari XXXX, Desa XXXX;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Wanita idaman lain Tergugat, saksi mendapat kabar dari keluarga bahwa Tergugat dan XXXX sering tinggal bersama;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2023 atau sampai sekarang sudah berjalan 7 (tujuh) bulan lamanya;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah saksi selaku orang tua Penggugat yang beralamat di XXXX, Kabupaten Wakatobi, dan menurut cerita Penggugat, bahwa Tergugat akan kembali tinggal bersama Penggugat di XXXX;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sering lalai untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan sehari-hari Penggugat dari cerita Penggugat;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita Penggugat, sewaktu Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama orang tua Penggugat, kebutuhan masih menjadi tanggung jawab orang tuanya, namun setelah Penggugat dan Tergugat tinggal di XXXX, saksi tidak tahu seberapa besar nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat kepada Penggugat setiap hari atau setiap bulannya;
- Bahwa selama Penggugat berpisah dengan Tergugat, Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak memberi nafkah sejak bulan April 2023 karena Penggugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat, orang tua sering membantu dan saat ini Penggugat bekerja sebagai karyawan swasta di studio foto;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Tergugat saat ini bekerja sebagai Tenaga Kesehatan namun saksi tidak tahu Pegawai Negeri Sipil atau masih Honorer;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat sebagai tenaga kesehatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan atau usaha lain Tergugat selain sebagai tenaga kesehatan;
- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat, namun tidak berhasil karena menurut Penggugat, Tergugat tidak ada itikad baik rukun dengan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pihak keluarga Penggugat, Tokoh Agama dengan keluarga Tergugat, sudah berulang kali mengupayakan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali namun tidak berhasil karena Tergugat sudah mau berumah tangga lagi dengan Penggugat;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa persidangan perkara ini seyogyanya dilakukan dengan sistem Majelis Hakim, akan tetapi dikarenakan kurangnya jumlah hakim, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan Hakim Tunggal yang berpedoman pada Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 183/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal yang ditujukan kepada Pengadilan Agama Wangi Wangi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/PA.Wgw



Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil Penggugat untuk mengugat cerai Tergugat selaku suaminya yang sah dengan alasan Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak, dimana sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya:

Selanjutnya Saya membaca sumpah taklik atas istri saya sebagai berikut:

- 1) Meninggalkan istri saya 2 (dua) tahun berturut-turut,
- 2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya,
- 3) Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya,
- 4) Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya 6 (enam) bulan lamanya;

Bahwa Tergugat telah melanggar sumpah taklik pada poin 2, 3 dan 4, dan atas pelanggaran sumpah taklik oleh Tergugat tersebut, Penggugat keberatan dan tidak ridah dengan Tergugat; Bahwa Penggugat juga menuntut Tergugat berupa :

- Untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp.9.000.000 (Sembilan Juta Rupiah);
- Untuk membayar nafkah lampau selama 7 (tujuh) bulan x Rp.3.000.000/bulan = Rp.21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah);

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. yang berbunyi :
"Barangsiapa beranggapan mempunyai sesuatu hak, atau suatu keadaan untuk

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain, maka ia harus membuktikan hak atau keadaan itu” *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara dan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi : “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”, disamping itu perkara perceraian merupakan perkara perdata khusus yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*) dibandingkan dengan perkara perdata umum (*vide* Pasal 208 *Burgerlijk Wetboek* (BW));

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim mewajibkan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, dan menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yaitu : SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat) sebagai *akta autentik* (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah bermeterai yang cukup (*vide* Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil. Isinya relevan dengan identitas dan alamat Penggugat dan tidak ada pihak yang membantah keaslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil. Maka Hakim menilai bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal atau berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Wangi Wangi. Oleh karena itu pengajuan gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang berbunyi “Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meliputi tempat kediaman Penggugat". Karena itu Hakim menyatakan gugatan Penggugat patut untuk diterima dan secara formal Pengadilan Agama Wangi Wangi berwenang untuk memeriksa perkara ini lebih lanjut;

Bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi, Tergugat telah berpisah tempat tinggal, meskipun saksi pertama Penggugat terakhir kali berkomunikasi dengan Tergugat bahwa Tergugat berada di XXXX, namun Tergugat juga mengatakan akan kembali bersama Penggugat, hingga kemudian setelah beberapa lama saksi pertama tidak mengetahui dengan pasti apakah Tergugat masih di XXXX atau Tergugat sudah tinggal bersama keluarganya di XXXX, sedangkan saksi kedua bukan atas pengetahuannya sendiri tetapi hanya mendengar kabar bahwa Tergugat berada di Maluku, atas keterangan tersebut Hakim menilai bahwa saat ini tempat tinggal Tergugat tidak secara pasti berada di XXXX, namun secara hukum berdasarkan relaas panggilan Tergugat, Tergugat beralamat di rumah orangtua Tergugat, sebagaimana dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat) sebagai *akta autentik* (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah bermeterai yang cukup (*vide* Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil. Isinya relevan dengan dalil Penggugat pada poin 1 dan tidak ada pihak yang membantah keasliannya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil. Maka Hakim menilai bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah pada tanggal 18 September 2022 bertepatan dengan 21 Safar 1444 H, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Wakatobi dan mempunyai kepentingan hukum (*rechtsbetrekkingen*) dengan gugatan cerai ini;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi tersebut sudah dewasa, tidak dilarang untuk menjadi Saksi menurut Pasal 172 R.Bg., telah dipanggil satu persatu untuk masuk ke ruang sidang, lalu Hakim telah memeriksa identitas masing-

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing dan hubungannya dengan Penggugat (*vide* Pasal 171 R.Bg.), menyampaikan keterangan di bawah sumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg.) dan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah keluarga dekatnya dan kenal dengan Tergugat (*vide* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam). Oleh karena itu Hakim menilai keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti Saksi;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi tersebut mempunyai pengetahuan secara langsung terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat pada poin 2, poin 3, dan poin 5, sebagian poin 6, poin 7 dan poin 8 (*vide* Pasal 308 ayat (1) R.Bg.), keterangan antara Saksi pertama dengan Saksi kedua saling bersesuaian (*vide* Pasal 309 R.Bg.), dan jumlah Saksi yang diajukan oleh Penggugat telah melebihi batas minimal pembuktian (*vide* Pasal 306 R.Bg.), oleh karena itu Hakim menilai keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat materil suatu alat bukti Saksi. Sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami dan istri yang sah yang awalnya hidup rukun dan harmonis dan belum dikaruniai anak, tetapi kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama minimal 7 (tujuh) bulan lamanya, Tergugat sesaat setelah akad mengucapkan dan menandatangani Sighat Taklik, kemudian atas pelanggaran Sighat taklik talak tersebut, Penggugat tidak rela atau keberatan terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari keluarga atau orang yang dekat dengan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya telah sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam sidang Hakim dan diluar sidang Saksi-Saksi Penggugat telah bersungguh-sungguh menasehati Penggugat untuk rukun

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat memperlihatkan kesungguhan hatinya untuk menggugat cerai Tergugat, hal ini membuktikan gugatan Penggugat pada poin 6.1, oleh karena itu Hakim berkeyakinan kesungguhan hati Penggugat tersebut merupakan bukti persangkaan Hakim yang menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipersatukan kembali seperti semula, Hal ini sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, *jo.* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 143 ayat (1) dan ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah pada tanggal 18 September 2022 bertepatan dengan 21 Safar 1444 H, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Wakatobi dan mempunyai kepentingan hukum (*rechtsbetrekkingen*) dengan gugatan cerai ini;
2. Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, dan belum dikaruniai anak, tetapi kemudian antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, serta Tergugat melanggar sumpah taklik talak pada poin 2, 3, dan 4;
3. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama minimal 7 (tujuh) bulan lamanya, selama berpisah rumah, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat serta tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah oleh Penggugat;
4. Bahwa pada saat berpisah tempat tinggal, Penggugat yang, dan selama berpisah tidak lagi memberikan nafkah untuk Penggugat serta tidak saling memperdulikan layaknya pasangan suami isteri;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/PA.Wgw



5. Bahwa Penggugat telah memiliki tekad yang bulat untuk menggugat cerai Tergugat, sehingga sulit untuk dirukunkan atau dipersatukan kembali seperti semula, meskipun Hakim dan Saksi-Saksi (keluarganya) telah bersungguh-sungguh menasehati Penggugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim Tunggal memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi dengan alasan "suami melanggar taklik talak";

Menimbang, bahwa salah satu peristiwa hukum yang dapat dijadikan alasan perceraian adalah apabila Tergugat sebagai suami melakukan pelanggaran terhadap salah satu maupun keseluruhan janji taklik talak sebagaimana yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah berlangsung dan Penggugat sebagai isteri tidak ridho atasnya;

Menimbang, bahwa akibat dari sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah menderita lahir dan batin serta tidak rela sehingga mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Wangi Wangi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah) sebagai uang iwadh (pengganti) atas pelanggaran taklik talak yang telah dilakukan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menetengahkan dalil dari Kitab Suci Al-Quran Surat al-Maidah ayat 1 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya :

"Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji."

Menimbang, bahwa Rasulullah SAW telah bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Al-Hakim yang artinya:

"Orang-orang Islam itu terikat dengan perjanjian yang mereka buat, kecuali perjanjian yang menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal". (HR. Abu daud dan Al-Hakim);

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim sependapat dengan ungkapan yang tercantum dalam Kitab Al-Syarqowi 'ala al-Tahrir, juz II halaman 302, sehingga Majelis Hakim mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, yang berbunyi:

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya:

"Siapa saja yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhahirnya ucapan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim bersepakat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 124 Kompilasi Hukum Islam, di samping itu gugatan Penggugat tidak ternyata bertentangan dengan hukum dan melawan hak sehingga gugatan Penggugat dinyatakan dapat diterima dan dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum (onrechtmatige daad), maka sesuai Pasal 149 (1) R.Bg gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Pertimbangan Petitum Nafkah Iddah.

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Tergugat untuk memberikan nafkah iddah sebesar Rp9.000.000,00(sembilan juta rupiah) kepada Penggugat, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi-saksi di persidangan yang keterangannya pada pokoknya hanya saksi pertama yang mengetahui tentang pekerjaan Tergugat serta pendapatannya; Saksi pertama mengetahui bahwa Tergugat bekerja sebagai Honorer di Pemda Kabupaten XXXX, dengan penghasilan sekitar Rp1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan. Saksi mengetahui bahwa Tergugat mempunyai apotik yang bernama Apotik "TERGUGAT" di XXXX, Maluku dengan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan kotor Rp1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah) perhari dan pada waktu itu saksi melihat Tergugat selalu menyisihkan dari penghasilan hariannya tersebut sebesar Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah) perhari, pada waktu itu saksi berada di XXXX hanya selama 2 (dua) hari dan turut membantu melayani pembeli di apotik Tergugat, selain itu menurut cerita dari Ibu kandung Tergugat, Tergugat juga sering melayani sunat untuk warga disekitar kediaman Tergugat dengan pengasilan antara Rp700.000,00(tujuh ratus ribu rupiah) sampai Rp1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah untuk satu kali pelayanan penyunatan”; Saksi pertama juga menerangkan tidak ada lagi usaha lain dari Tergugat selain usaha tersebut;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat telah memberikan keterangan di persidangan, namun saksi kedua hanya mengetahui Tergugat bekerja sebagai honorer, saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat, serta tidak mengetahui ada usaha lain dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena hanya saksi pertama Penggugat yang mengetahui tentang pekerjaan dan penghasilan Tergugat sedangkan saksi kedua tidak mengetahui dan tidak pula didukung bukti lainnya, sehingga keterangan seorang saksi tersebut merupakan keterangan saksi *unus testis nullus testis*, oleh karena itu harus dikesampingkan sehingga gugatan Penggugat mengenai nafkah iddah harus dinyatakan ditolak;

Pertimbangan Petitum Nafkah Lampau.

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar nafkah lampau selama 7 (tujuh) bulan x Rp.3.000.000/bulan = Rp.21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah), maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang telah dipertimbangkan pada pertimbangan petitum nafkah iddah tersebut di atas, maka hakim menilai bahwa hanya saksi pertama Penggugat yang mengetahui adanya pekerjaan dan penghasilan Tergugat yang akan dijadikan dasar dalam menentukan jumlah nafkah lampau yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat, selain bukti saksi pertama Penggugat tersebut, tidak pula didukung bukti lainnya, sehingga keterangan

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang saksi tersebut merupakan keterangan saksi *unus testis nullus testis*, oleh karena itu harus dikesampingkan sehingga gugatan Penggugat mengenai nafkah lampau harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, dan menolak untuk selebihnya.

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan gugatan Penggugat pada petitumnya poin 5 maka, Hakim harus membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya dalam perkara ini karena telah dipergunakan untuk pengadministrasian dan pemanggilan Penggugat dan Tergugat, yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum amar putusan ini, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT bin Latami) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadl Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat mengenai nafkah iddah dan nafkah lampau;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp193.000,00(seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Jum'at, tanggal 01 Desember 2023 *Masehi* bertepatan tanggal 17 Jumadil Awal 1445 *Hijriyah* oleh Abdul Jaris Daud, S.H, sebagai Hakim Tunggal. Putusan ini pada hari Jum'at, tanggal 01 Desember 2023 *Masehi* bertepatan tanggal 17 Jumadil Awal 1445 *Hijriyah* dibacakan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dan telah diunggah secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Anggota Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Apit Butsiyana, S.H., sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Ttd.

Abdul Jaris Daud, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Apit Butsiyana, S.H.

Rincian biaya perkara ini :

1.	PNBP	:	Rp30.000,00	
2.	Proses	:	Rp75.000,00	
3.	Pemanggilan	:	Rp48.000,00	
4.	PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00	
5.	Hak Redaksi	:	Rp10.000,00	
6.	Meterai	:	Rp10.000,00	+
Jumlah		:	Rp193.000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);	

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/PA.Wgw